

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KTP ELEKTRONIK DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAROS**

YUNITA TALIB

E011181027



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

YUNITA TALIB (E011181027), Implementasi Kebijakan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros. 89 Halaman + 9 Gambar + 9 Tabel + 13 Lampiran + Dibimbing Oleh Dr, Hj. Syahribulan, M.Si dan Adnan Nasution, S.Sos., M.Si.

Implementasi Kebijakan KTP Elektronik merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan akurasi database kependudukan secara nasional. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Disdukcapil Kabupaten Maros.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Adapun indikator yang digunakan adalah (1) Standar dan Sasaran Kebijakan (2) Sumber Daya (3) Karakteristik agen Pelaksana (4) Komunikasi Antar Organisasi dan Pengutan Aktivitas (5) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (6) Disposisi atau Kecenderungan Para Implementor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten maros telah terlaksana cukup baik. Adapun kendala yang terjadi dalam proses pengimplementasian kebijakan yaitu kuantitas sumber daya manusia masih dibutuhkan sembilan orang berdasarkan analisa jabatan, pemahaman beberapa pegawai terkait landasan hukum pembuatan KTP elektronik juga masih kurang. Sarana dan prasarana yang digunakan terkendala oleh ketersediaan blanko dan masalah jaringan yang terpusat, serta terdapat beberapa barang elektronik yang rusak seperti komputer lama dan mesin antrian.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, KTP Elektronik



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRACT

YUNITA TALIB (E011181027), Implementation of the Electronic ID Card (KTP-EI) Policy at the Department of Population and Civil Registration of Maros Ragency (Disdukcapil Kabupaten Maros). 89 Pages + 9 Images + 9 Table + 13 Attachments + Supervised by Mrs. Syahribulan and Mr. Adnan Nasution.

The implementation of the electronic ID card (KTP-EI) policy is the government's effort to improve the accuracy of the population database nationally. The purpose of this study was to identify and describe the implementation of the electronic ID card (KTP-EI) policy at the Department of Population and Civil Registration of Maros Ragency (Disdukcapil Kabupaten Maros).

The method used in this research is descriptive qualitative research method. There were eight informants in this study. The data collection techniques used were in-depth interviews, participatory observation and documentation studies. The indicators used are (1) Policy Standards and Objectives (2) Resource (3) Characteristics of Implementing Agents (4) Inter-Organizational and Strengthening Activities (5) Social, Economic and Political Conditions (6) Dispositions.

The results showed that the Implementation of the Electronic ID Card (KTP-EI) Policy at the Department of Population and Civil Registration of Maros Ragency (Disdukcapil Kabupaten Maros) had been implemented quite well. The obstacle that occurs in the policy implementation of human resources which is still lacking nine people based on job analysis, some employees understanding of the legal basis of the electronic ID card (KTP-EI) policy. The facilities and infrastructure used are constrained by the availability of blanks and centralized network problems, and there are electronic items that often have problems such as old computers and broken queue machines.

Keywords: Implementation, Policy, Electronic ID Card (KTP-EI)



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yunita Talib

NIM : E011181027

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan KTP-Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros" adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 1 Juli 2022





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yunita Talib
NIM : E011 18 1027
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan KTP Elektronik di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Maros

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan layak untuk Ujian Skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 1 Juli 2022

Pembimbing I

Dr. Hj. Syahribulan, M.Si

NIP. 19600914 198702 2 001

Pembimbing II

Adnan Nasution, S. Sos., M. Si

NIP. 19740707 200501 1 001

Mengetahui,
Kepala Departemen Ilmu Administrasi,



Dr. Mardiana Nara, M.Si

NIP. 19630303 198903 1 002



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yunita Talib
NIM : E011 18 1027
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan KTP Elektronik di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Maros

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Skripsi Program Sarjana,
Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin.

Makassar, 1 Juli 2022

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Dr. Hj. Syahribulan, M.Si (.....)

Sekretaris Sidang : Adnan Nasution, S.Sos., M.S (.....)

Anggota : 1. Dr. Muhammad Yunus, MA (.....)

2. Drs. Nelman Edy, M.Si (.....)

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurah atas junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Namun dalam hal ini penulis berupaya memberikan yang terbaik, karenanya penulis dengan senang hati menerima kritikan maupun saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan berikutnya. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, Ayahanda tercinta **Edison Talib** dan Ibunda tercinta **Intalino Morunggo** yang telah memberikan doa restu dan bantuan baik immaterial maupun materil.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para staf dan jajarannya;

3. **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi dan **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P.** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi;
4. **Dr. Hj. Syahribulan, M.Si** selaku pembimbing I dan **Adnan Nasution, S.Sos., M.Si** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis;
5. **Bapak Dr. Muhammad Yunus, MA** dan **Drs. Nelman Edy, M.Si** selaku dewan penguji. Terima kasih atas waktu, masukan serta arahnya;
6. Para dosen program studi Administrasi Publik UNHAS terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan, serta staf akademik (**Ibu Ros, Ibu Darma, dan Pak Lili**) yang telah membantu penulis dalam pengurusan kelengkapan administratif penulisan skripsi;
7. Para pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis selama meneliti;
8. Teman-teman **LENTERA 2018** terima kasih atas segala bantuan dan perhatian kalian selama proses perkuliahan di kampus semoga cita-cita kita semua dapat tercapai, sukses untuk kalian semua;
9. Teman-teman tersayang "**KUI**" **Riri, Sika, Wulan, Anita, Eka, Anggie, Arini, dan Novia** karena selalu ada, memberi dukungan dan semangat untuk penulis. Terima kasih untuk waktunya selama perkuliahan menemani penulis di masa-masa sedih maupun bahagia penulis. Semoga kalian semua sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua kita masing-masing;

10. Warga **HUMANIS FISIP UNHAS** yang telah memberikan wadah kepada penulis dalam berproses.
11. Teman-teman **DKP Kepengurusan Periode 2020. Uli, Anjali, Indra, Farhan, Apri, Nayla, Nana, Riswal, dan Dyandi.** Terimakasih atas dukungan dan pengalaman yang diberikan.
12. Anggota **UNIT Persatuan Catur Universitas Hasanuddin.** Terimakasih telah menorehkan berbagai cerita, khususnya masyarakat penghuni Benteng yang menuntun saya dari bidak kecil menjadi perwira yang tangguh.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala doa, semangat, bantuan dan dorongan penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.

Wassalamualaikum wr.wb

Makassar, 13 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Rumusan Masalah.....	6
I.3 Tujuan Penelitian	7
I.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
II.1 Konsep Kebijakan Publik	8
II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	8
II.1.2 Elemen-Elemen Kebijakan Publik.....	10
II.1.3 Proses Pembuatan Kebijakan	10
II.1.4 Tingkatan Kebijakan Publik	12
II.2 Konsep Implementasi	12
II.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	12
II.2.2 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik	13
II.2.3 Model Implementasi Kebijakan.....	13
II.3 Konsep KTP Elektronik.....	21
II.3.1 Pengertian KTP Elektronik	21
II.3.2 Perbedaan KTP Kabupaten, KTP Nasional, & KTP Elektronik. 22	
II.3.3 Landasan Hukum Pemberlakuan KTP Elektronik.....	23
II.3.4 Syarat Pembuatan KTP Elektronik	28
II.3.5 Prosedur Pembuatan KTP Elektronik.....	28
II.4 Penelitian Terdahulu	30
II.5 Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
III.1 Pendekatan Penelitian.....	36
III.2 Tipe Penelitian	36

III.3 Lokasi Penelitian.....	36
III.4 Fokus Penelitian	37
III.5 Informan Penelitian.....	38
III.6 Sumber Data	39
III.7 Teknik pengumpulan Data.....	39
III.8 Teknik Analisis Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	42
IV.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros	42
IV.2 Visi dan Misi	43
IV.3 Jumlah Pegawai.....	43
IV.4 Struktur Organisasi.....	44
IV.5 Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros	46
BAB V HASIL DAN PEMBAHSAN	55
V.1 Standar dan Sasaran Kebijakan.....	55
V.2 Sumber Daya	60
V.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	60
V.2.2 Sumber Daya Finansial.....	64
V.2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	66
V. 3 Karakteristik Agen Pelaksana	70
V.3.1 Struktur Birokrasi yang Jelas	71
V.3.2 Prosedur yang Menjadi Standar atau Pedoman Pelaksanaan Program KTP Elektronik.....	72
V.4 Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas.....	73
V.5 Kondisi Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi	76
V.6 Disposisi / Kecenderungan para implementor	80
BAB VI PENUTUP.....	84
VI.1 Kesimpulan	84
VI.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983).....	15
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III.....	16
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle (1980).....	17
Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn.....	20
Gambar 2-5 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros.....	42
Gambar 4-2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros.....	45
Gambar 5.1 Persyaratan Penerbitan KTP Elektronik.....	60
Gambar 5.1 Mesin Antrian Pelayanan.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Pencapaian Perekaman KTP Elektronik Disdukcapil kabupaten Maros tahun 2020.....	4
Tabel 1-2 Jumlah Perekaman KTP Elektronik di Disdukcapil kabupaten Maros tahun 2022.....	5
Tabel 2-1 Perbedaan karakteristik KTP Kabupaten (1978), KTP Nasional 2007, dan KTP Elektronik 2011.....	22
Tabel 2-2 Perbedaan karakteristik KTP Kabupaten (1978), KTP Nasional 2007, dan KTP Elektronik 2011.....	22
Tabel 2-3 Perbedaan Verifikasi/Validasi KTP Kabupaten (1978), KTP Nasional 2007, dan KTP Elektronik 2011.....	23
Tabel 2-4 Penelitian terdahulu.....	31
Tabel 5-1 Klasifikasi Pegawai Disdukcapil Kabupaten Maros Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	43
Tabel 5-1 Klasifikasi Pegawai Disdukcapil Kabupaten Maros Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44
Tabel 5-1 Kondisi barang yang digunakan untuk perekaman KTP Elektronik.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Tanggungjawab pemerintah pada umumnya terdiri dari penyediaan pelayanan publik, pengaturan dan perlindungan masyarakat, serta pembangunan dan pengembangan. Kebijakan publik secara sederhana merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Handoyo (2012:1) menjelaskan bahwa suatu kebijakan dibuat secara sengaja, karena hendak mewujudkan tujuan tertentu. Salah satu program kebijakan publik oleh pemerintah adalah kebijakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk yang digunakan sebagai bukti diri seseorang dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah maupun telah menikah. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP.

Kartu Tanda Penduduk sebelum tahun 2010 dicetak diatas kertas kemudian di laminating. Saat itu sistem database kependudukan yang dimiliki pemerintah (Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil) belum baik. Penduduk yang mengajukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) selalu dilayani untuk dibuatkan, tanpa

memeriksa apakah yang bersangkutan sudah memiliki KTP atau belum. Sehingga saat itu seorang penduduk bisa memiliki lebih dari satu KTP yang sering disalahgunakan.

Berangkat dari permasalahan di atas, pemerintah kemudian menerapkan program KTP elektronik sebagai upaya dalam meningkatkan akurasi database kependudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun database kependudukan secara Nasional.

Kebijakan publik merupakan salah satu aspek kajian dari administrasi publik. Marini dalam Abdul kadir (2020:23) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan praktek studi tentang formulasi professional dan pengaruh kebijakan publik serta implementasi tersebut dalam suatu basis regular dan terorganisir atas nama kepentingan publik dari suatu masyarakat dan warga negara. Kebijakan program KTP elektronik dilakukan untuk menciptakan tertib administrasi serta mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual.

Peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el , adalah Kartu tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Namun, dalam pengimplementasian KTP elektronik di Indonesia masih terdapat hambatan dalam proses pelayanannya. Sebagaimana

informasi yang termuat dalam media surat kabar online Kabar 24. bisnis.com pada website <https://kabar24.bisnis.com/read/20161107/16/599782/ombudsman-sebut-banyak-maladministrasi-dalam-pelayanan-e-ktp> bahwa Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan bahwa ditemukan mal administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik KTP elektronik di 34 provinsi (7/11/2016).

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Suaedy membeberkan sejumlah masalah hasil kajian mereka atas pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di 34 Provinsi se-Indonesia yaitu faktor sarana dan prasarana, ketersediaan dan kualitas blanko KTP elektronik, fasilitas antrian, listrik, jaringan internet, serta adanya pungutan liar dan percaloan. Kelemahan dalam penyelenggaraan layanan KTP elektronik tersebut menimbulkan banyak celah maladministrasi. Celah ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mengambil keuntungan pribadi.

Pada awalnya implementasi kebijakan KTP elektronik dikendalikan langsung oleh Kemendagri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Disdukcapil Kabupaten sebagai pelaksana Tugas Pembantuan yaitu memfasilitasi perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP elektronik yang tercetak. Kemudian pada akhir tahun 2014 tugas pencetakan KTP elektronik dilimpahkan ke Disdukcapil Kabupaten, sedangkan Ditjen Dukcapil Kemendagri tetap berwenang dalam pengadaan blanko KTP elektronik. Namun permasalahan yang sering terjadi dilapangan yaitu

kebutuhan blanko tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP elektronik. Pasalnya, kuota daerah untuk mendapatkan blanko bukan berdasarkan kebutuhan melainkan perhitungan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, dengan melihat alat, antrian, serta perekaman yang telah dilakukan.

Salah satu permasalahan di Disdukcapil Kabupaten Maros sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) Tahun 2020 yaitu cakupan kepemilikan KTP elektronik belum mencapai target yang diinginkan. Pencapaian target kepemilikan KTP elektronik di tahun 2020 belum 100% terpenuhi karena masih ada 30.855 atau 11,42% dari total jumlah wajib KTP belum melakukan perekaman KTP elektronik.

Tabel 1-1
Pencapaian Perekaman KTP-EI di Disdukcapil kabupaten Maros
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Wajib KTP	Total Perekaman	Belum Perekaman
1.	Mandai	50.598	34.561	30.330	4.260
2.	Camba	14.438	11.046	9.379	1.679
3.	Bantimurung	33.256	23.278	20.561	2.737
4.	Maros Baru	28.862	19.885	17.341	2.562
5.	Bontoa	31.247	21.927	19.136	2.813
6.	Mallawa	13.189	9.822	8.440	1.389
7.	Tanralili	31.713	21.798	18.879	2.943
8.	Marusu	33.135	22.262	20.580	2.106
9.	Simbang	25.918	17.866	16.174	1.715
10.	Cenrana	14.845	10.819	9.687	1.139
11.	Tompobulu	16.162	11.028	8.975	2.073
12.	Lau	27.572	19.126	17.476	1.670
13.	Moncongloe	19.576	13.222	11.577	1.658
14.	Turikale	47.819	33.051	30.701	2.391
	Jumlah	388.330	270.091	239.236	30.855

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) Disdukcapil Kabupaten Maros Tahun 2020

Jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman pada tahun 2022 yaitu sebanyak 37.885 jiwa, dan yang telah melakukan perekaman dari bulan Januari sampai bulan Juni tercatat sebanyak 4.734 jiwa. Jumlah inilah yang akan dituntaskan selama kurun waktu tahun 2022.

Tabel 1-2
Jumlah Perekaman KTP Elektronik di Disdukcapil kabupaten Maros
Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah Perekaman
1.	Januari	637
2.	Februari	431
3.	Maret	613
4.	April	1.075
5.	Mei	1002
6.	Juni	976
	Total	4.734

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Maros

Walaupun presentasi jumlah perekaman bagi wajib KTP hampir mencapai target namun masih terdapat kendala yang dihadapi Disdukcapil Kabupaten maros dalam pengimplementasian kebijakan KTP elektronik yaitu masih adanya masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya dokumen kependudukan. kendala lain yang muncul berupa penggunaan sarana dan prasarana dalam pembuatan KTP elektronik belum cukup maksimal. Berdasarkan observasi sementara yang dilakukan, sistem antrian di Disdukcapil Kabupaten Maros bergerak lambat karena menggunakan antrian manual sehingga masyarakat cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengurus KTP elektronik. Permasalahan juga tidak terlepas dari ketersediaan blanko dan jaringan

terpusat kerana sering menghambat proses pengimplementasian kebijakan KTP elektronik.

Penerapan KTP elektronik berbasis NIK telah diselenggarakan oleh Disdukcapil sejak tahun 2011. Akan tetapi, ditemukan masih banyak penduduk Kabupaten Maros yang belum mengkonversi NIK manual (lama) ke sistem data base kependudukan sehingga pada saat tertentu masyarakat akan bermohon ketika dokumen kependudukan dibutuhkan. Seperti ingin melakukan permohonan BPJS, permohonan paspor imigrasi dan perbankan untuk pembuatan rekening.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian untuk mendeskripsikan pelaksanaan implementasi kebijakan KTP elektronik yang dilakukan pegawai Kabupaten Maros kepada masyarakat wilayah Kabupaten Maros. Adapun judul yang diangkat penulis adalah **“Implementasi Kebijakan KTP Elektronik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros”**.

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Implementasi Kebijakan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros?”**.

I.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang dituliskan, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi akademisi, atau sebagai bahan referensi mengenai pengkajian masalah tentang Implementasi Kebijakan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros.
2. Secara praktis, penulis diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Kebijakan Publik

II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik disebut sebagai "*public policy*" dalam kepustakaan internasional. Menurut Eko Handoyo (2012:1) kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. suatu kebijakan dibuat secara sengaja, karena hendak mewujudkan tujuan tertentu. Sedangkan menurut William N. Dunn (2003:10), kebijakan merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah sosial dimulai dari satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan.

Pengertian kebijakan publik menurut W.I Jenkis (Solichin, 2014:15) adalah keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor berkenaan dengan tujuan yang sudah dipilih dengan cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan yang diambil pada prinsipnya masih berada dalam batasan kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Thomas R. Dye dalam Wahab (2017:14) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Ketika pemerintah memutuskan untuk

melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan dan kebijakan negara harus mencakup semua tindakan pemerintah, bukan hanya pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Selain itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga merupakan kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan memiliki dampak yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.

Aderson dalam Alexander (2019:13) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang telah ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Chandler dan Plano mendefinisikan kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah (Pasolong, 2010).

Friedrich melihat penerepan “Kebijakan Publik” sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh beberapa elemen, baik itu individu, kelompok, hingga pemerintah sendiri dalam membuat suatu kebijakan berdasarkan hambatan dan peluang yang dihadapi dalam suatu lingkungan tempat mereka berpijak dalam merealisasikan tujuan-tujuan tertentu (Muhafidin & Yadiman, 2020). Sedangkan Robert Eyestone dalam Winarno (2014:15) mendefinisikan kebijakan publik secara singkat sebaagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

II.1.2 Elemen-Elemen Kebijakan Publik

Dunn (2003:109-111) merumuskan ada tiga elemen penting dalam sistem kebijakan publik, yaitu :

1. Lingkungan kebijakan, dimana latar belakang kondisi atau peristiwa yang mengarah pada munculnya suatu “isu kebijakan” yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan kebijakan tersebut.
2. Kebijakan publik, merupakan keputusan atau rangkaian keputusan yang saling terkait kemudian diambil oleh badan atau departemen pemerintah yang bertujuan untuk mencapai sasaran.
3. Pelaku kebijakan, yaitu individu atau kelompok yang mempengaruhi serta dipengaruhi oleh keputusan pemerintah.

II.1.3 Proses Pembuatan Kebijakan

Menurut William N. Dunn (2003: 22-28), tahapan proses pembuatan kebijakan publik terdiri dari lima tahapan, yaitu :

1. Penyusunan agenda, merupakan sebuah fase yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan, pembuat kebijakan wajib menyusun agenda dengan mempertimbangkan dan memilih isu-isu yang menjadi prioritas pembahasan.
2. Formulasi kebijakan, isu-isu yang telah menjadi agenda kebijakan kemudian didiskusikan oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah ini didefinisikan dan kemudian dicarikan solusi terbaik. Solusi dari permasalahan tersebut muncul dari berbagai alternatif atau pilihan

kebijakan yang telah ada. Sama halnya dengan perjuangan untuk memasukkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan, pada tahap perumusan kebijakan setiap alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/legitimasi kebijakan, tujuan legitimasi adalah untuk mengesahkan proses dasar pemerintahan. Ketika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Tetapi, warga harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang itu sah. Dukungan untuk rezim biasanya merupakan *back-diffusion* dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota menoleransi pemerintahan yang tidak harmonis.
4. Implementasi kebijakan, pada fase ini solusi alternatif yang telah disepakati kemudian diimplementasikan. Rumusan-rumusan yang telah ditentukan sesuai rencana bisa saja menyimpang dilapangan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang sering mempengaruhi implementasi kebijakan.
5. Penilaian/evaluasi kebijakan, merupakan tahap yang dipandang dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi dilakukan sepanjang proses kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan dapat mencakup perumusan masalah kebijakan, usulan program untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan dampak kegiatan.

II.1.4 Tingkatan Kebijakan Publik

Kebijakan secara umum dibagi menjadi tiga menurut Abidin (2016:31-33), yaitu :

1. kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan baik positif maupun negatif meliputi seluruh daerah atau instansi, Contohnya : UUD, UU, dan Perpu.
2. Kebijakan pelaksanaan, merupakan penjabaran dari kebijakan umum. Untuk tingkatan pusat, peraturan pemerintah untuk pelaksanaan suatu undang-undang. Contohnya : PP, Kepres, dan Inpres.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Contohnya : Peraturan dan Instruksi pejabat tertentu.

II.2 Konsep Implementasi

II.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Tjilen (2019:24), mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan.

Van Meter Van Horn dalam Wahab (2017:135) merumuskan proses implementasi sebagai :

These actions by public or private individuals (or groups) are directed at the achievement of objective set fort in prior policy decision."

(Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Agustino (2016:138) berpendapat bahwa studi implementasi adalah kajian terkait studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan suatu kebijakan. Sedangkan menurut Mulyadi (2018:47) studi implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jones dalam Nawawi (2009:132) berpendapat bahwa implementasi merupakan kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan antara tindakan dengan tujuan.

II.2.2 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik

Unsur-unsur Implementasi kebijakan publik menurut Tachjan dalam Suratman (2017 : 33), yaitu :


1. Unsur pelaksana, yaitu pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi.
2. Adanya program yang dilaksanakan, yaitu sebagai tindakan nyata dalam implementasi kebijakan..
3. Target group, yaitu sekelompok individu atau organisasi yang menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

II.2.3 Model Implementasi Kebijakan

1. Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier

Model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu :


- a) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya :
- Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
 - Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
 - Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
 - Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
- b) Karakteristik kebijakan / undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya :
- Kejelasan isi kebijakan
 - Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
 - Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut
 - Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
 - Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
 - Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
 - Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
- c) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya :
- Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
 - Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
 - Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*)
 - Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.



Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983)

2. Model Implementasi George C. Edwards III

Menurut Edwards III (1980), terdapat empat faktor kritis yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Keempat faktor tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III

3. Model Implementasi Merilee S. Grindle

Merilee S. Grindle (1980) mengemukakan bahwa implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan kebijakan.


a) Isi kebijakan tersebut mencakup :

- Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- Jenis manfaat yang dihasilkan
- Derajat perubahan yang diinginkan

- Kedudukan pembuat kebijakan
- Siapa pelaksana program
- Sumber daya yang dikerahkan

b) Lingkungan kebijakan mencakup :

- Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- Karakteristik lembaga dan penguasa
- Kepatuhan dan daya tanggap



Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle (1980)

4. Model Implementasi Hogwood dan Gunn

Model yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn disebut sebagai *"The top down approach"*. Menurut Hood dan Gunn

dalam Tachjan (2006 : 40-42) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan persyaratan sebagai berikut :

- a) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
- b) Untuk pelaksana program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
- e) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

5. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Salah satu model implementasi kebijakan yang paling klasik merupakan model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dengan Carl Van Horn. Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2018:72) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

a) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terarah, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman diantara para agen implementasi.

b) Sumber Daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia atau sumber daya kebijakan.

c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Implementasi kebijakan perlu dikoordinasikan dengan instansi yang berkaitan, agar memudahkan pencapaian keberhasilan yang diinginkan.

d) Karakteristik agen pelaksana

Sejauh Mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik pendukung implementasi kebijakan.

e) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik


Kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

f) Disposisi Implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :

- Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
- Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.

- Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor



Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

Dalam literatur ilmu kebijakan publik, terdapat beberapa model implementasi kebijakan. Namun, dalam penelitian ini, penulis menggunakan model implementasi kebijakan yang dianggap penulis lebih relevan dengan materi pembahasan dari objek yang diteliti yaitu teori Van Meter dan Van Horn. Tujuannya untuk mengarahkan penulis agar lebih fokus terhadap variabel-variabel yang dikaji melalui penelitian ini.

II.3 Konsep KTP Elektronik

II.3.1 Pengertian KTP Elektronik

KTP elektronik atau kartu tanda penduduk elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional tertuang dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 14, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-EI adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menurut Undang-undang N0.23 Tahun 2006 pasal 13, setiap penduduk wajib memiliki NIK. NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di KTP elektronik nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

II.3.2 Perbedaan KTP Kabupaten, KTP Nasional, dan KTP Elektronik

1. Perbedaan karakteristik KTP

Tabel 2-1

Perbedaan karakteristik KTP Kabupaten (1978), KTP Nasional 2007, dan KTP Elektronik 2011

KTP Kabupaten (1978)	KTP Nasional 2007	KTP Elektronik 2011
<ol style="list-style-type: none"> 1. Blanko kertas dan laminasi plastik. 2. Foto dilekatkan (dilem) 3. Tanda tangan/cap jempol 4. Berlaku di tiap kabupaten/kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto dicetak pada kartu 2. Data tercetak dengan computer 3. Berlaku nasional 4. Mampu menyimpan data 5. Tanda tangan/ cap jempol 6. Data dibaca atau ditulis dengan <i>card reader</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto dicetak pada kartu 2. Data tercetak dengan computer 3. Berlaku nasional 4. Tanda tangan/cap jempol 5. Data dibaca atau ditulis dengan <i>card reader</i> 6. Mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi aplikasi

2. Perbedaan Teknologi KTP

Tabel 2-2

Perbedaan Teknologi KTP Kabupaten (1978), KTP Nasional 2007, dan KTP Elektronik 2011

KTP Kabupaten (1978)	KTP Nasional 2007	KTP Elektronik 2011
<ol style="list-style-type: none"> 1. Stemple asli 2. Nomor serial khusus 3. Guilloche Patterns pada blanko 4. Hanya untuk keperluan identitas diri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan terbuat dari PVC/VC 2. Guilloche Patterns pada kartu 3. Nomor serial khusus 4. Hanya untuk keperluan ID 5. Scanning foto dan tanda tangan/cap jempol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan terbuat dari PVC/PV 2. Nomor serial khusus 3. Scanning foto tanda tangan/ cap jempol 4. Terdapat microchip penyimpan data 5. Menyimpan data <i>fingerprint biometric</i>

3. Perbedaan Verifikasi/Validasi KTP

Tabel 2-3
Perbedaan Verifikasi/Validasi KTP Kabupaten (1978), KTP Nasional 2007, dan KTP Elektronik 2011

KTP (1978)	Kabupaten	KTP 2007	Nasional	KTP Elektronik 2011
Pengawasan dan verifikasi dari tingkat terendah RT/RW dst.		Pengawasan dan verifikasi dari tingkat terendah RT/RW dst.		<ol style="list-style-type: none">1. pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst2. Multi aplikasi3. Diterima secara internasional4. Satu orang satu kartu5. Tidak bisa dipalsukan6. Tingkat kepercayaan terhadap keabsahan kartu sangat tinggi

II.3.3 Landasan Hukum Pemberlakuan KTP Elektronik

Landasan hukum pemberlakuan penerapan KTP elektronik adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun pasal-pasal dalam undang-undang yang mengatur tentang KTP elektronik yaitu Pasal 63 dan penjelasannya, 64, 101, 102.

Pasal 63 UU tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

1. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el yang berlaku secara nasional dan hanya memiliki 1 (satu) KTP elektronik.

2. Orang Asing (WNA) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP elektronik kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
3. Penduduk WNI dan WNA yang telah memiliki KTP elektronik wajib membawanya pada saat bepergian.

Hal-hal seperti disebutkan diatas diperkuat dengan penjelasan UU Administrasi Kependudukan Pasal 63 point 6 (enam) menyebutkan bahwa dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP elektronik untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi maupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK. Fungsi KTP elektronik akan ditingkatkan secara bertahap menjadi KTP elektronik multiguna.

Pasal 64 UU tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan hal-hal sebagai berikut, antara lain :

1. KTP elektronik mencantumkan gambar Lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP elektronik, dan tanda tangan pemilik KTP elektronik.
2. Nomor Induk Kependudukan sebagaimana tersebut di atas menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.

3. Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan.
4. Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik, pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak UU Administrasi Kependudukan ini disahkan.
5. Elemen data penduduk tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak di isi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
6. Dalam KTP elektronik tersebut, tersimpan cip yang membuat rekaman elektronik data perseorangan.
7. KTP elektronik untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup dan untuk Orang Asing (WNA) masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
8. Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP elektronik wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
9. Dalam hal KTP elektronik rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP elektronik wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camata tau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dengan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 101 mengisyaratkan bahwa pada saat UU Administrasi Kependudukan ini berlaku :

1. Pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk.
2. Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri.
3. KTP elektronik yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup.
4. Keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 1 (satu) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

Pasal 102 mengamanatkan bahwa semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP Elektronik".

Peraturan pelaksana penerapan KTP secara nasional dengan disahkannya UU No. 24 Tahun 2013 ini, masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang

Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, terdapat beberapa ketentuan yang diubah pada pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berisi biodata, tanda tangan, pas photo, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.
3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan.
4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK dengan ketentuan :
 - a) Untuk Warga Negara Indonesia, dilakukan di Kecamatan.
 - b) Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan di Instansi Pelaksana.
5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan.
6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II.3.4 Syarat Pembuatan KTP Elektronik

Permendagri No. 8 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Kedua atas Permendagri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Berikut beberapa syarat yang harus dibawa pada saat akan membuat KTP elektronik, yaitu :

1. Setiap penduduk yang telah mencapai usia 17 tahun sudah atau pernah kawin wajib mengurus pembuatan KTP.
2. Mengisi formulir permohonan penerbitan KTP elektronik.
3. Melampirkan NIK dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) penduduk yang bersangkutan.

II.3.5 Prosedur Pembuatan KTP Elektronik

Berdasarkan Permendagri No. 8 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Kedua atas Permendagri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Berikut tata cara pembuatan KTP elektronik :

1. Penduduk melapor kepada petugas pelayanan KTP elektronik, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa NIK dan fotokopi Kartu Keluarga.
2. Petugas pelayanan KTP elektronik memproses dengan tata cara :
 - a) Merekam isi formulir permohonan KTP elektronik ke dalam database kependudukan.
 - b) Melakukan verifikasi data secara langsung.

- c) Melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari penduduk, dan iris mata.
- d) Membubuhkan tanda tangan dan stempel pelayanan KTP elektronik pada Formulir permohonan.
- e) Formulir permohonan yang dimaksud sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, Tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk.
- f) Melakukan penyimpanan data dan biodata penduduk kedalam database di tempat pelayanan KTP elektronik.
- g) Data yang disimpan dalam database dikirim melalui jaringan komunikasi data ke *server Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri.
- h) Data penduduk disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang.
- i) Hasil identifikasi sidik jari penduduk dilakukan apabila identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP elektronik. Sedangkan jika identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP elektronik.
- j) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi ke dalam blangko KTP elektronik.
- k) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota mendistribusikan KTP-el ke tempat pelayanan KTP elektronik.

l) Menerima KTP-EI dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk.

m) Hasil verifikasi sidik jari penduduk.

II.4 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini menjadi salah satu bahan pertimbangan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Komparasi Hasil Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Skripsi

Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian Penulis	Relevansi	Perbedaan
Alfira Januarsi/ 2018	Akuntabilitas Kinerja Pelayanan E- KTP di Dinas Kependudu- kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penelitian akuntabilitas kinerja pelayanan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros pada indikator kejelasan alur pelayanan KTP elektronik masih dianggap kurang jelas oleh kebanyakan masyarakat, kondisi fasilitas utamanya ruang tunggu juga masih kurang memadai. Selain itu, waktu pencetakan KTP elektronik yang belum jelas juga masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat.	Penelitian penulis disini akan menggambarkan tentang bagaimana implementasi kebijakan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.	Hasil penelitian terdahulu dan rencana penelitian penulis saling berkaitan pada tujuan untuk mengetahui pelayanan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros	Penelitian ini meneliti tentang akuntabilitas pelayanan KTP elektronik, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada implementasi kebijakan KTP elektronik.

Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian Penulis	Relevansi	Perbedaan
Erlinda H. H, Bararuddin & Karyono/ 2020	Implementasi Kebijakan E- KTP Dalam Pelayanan Administrasi Kependudu- kan Kota padangsidim- puan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini belum berjalan dengan baik karena terdapat 2 variabel dari 4 variabel dalam model implementasi kebijakan George C. Edward III yang tidak terpenuhi. yaitu komunikasi dengan indikatornya transmisi yang masih sering menyebabkan miskomunikasi dan sosialisasi yang dilakukan sangat tidak maksimalserta tidak ada inovasi dari Disduk Capil kota Padangsimpuan.	Penelitian penulis disini akan menggambar- kan tentang bagaimana implementasi kebijakan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros	Hasil penelitian terdahulu dan rencana penelitian penulis saling berkaitan pada tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan KTP elektronik.	Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan menurut Edward III dalam menggam- barkan implementasi kebijakan pelayanan E- KTP dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Pada kesimpulan Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan teori model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.

Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian Penulis	Relevansi	Perbedaan
Irham Farouq Achyar, Juharni, & Nurkaidah/ 2018	Kualitas Pelayanan Dalam Sistem Penerbitan E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros	Penelitian kualitas pelayanan dalam sistem penerbitan e-KTP pada Disdukcapil Maros, maka ditarik kesimpulan yakni kualitas pelayanan penerbitan e-KTP di Disdukcapil Maros dinilai belum cukup baik. Sarana dan prasarana dipergunakan belum cukup maksimal.	Penulis disini akan menggambarkan tentang bagaimana implementasi kebijakan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros	Hasil penelitian terdahulu dan rencana penelitian penulis saling berkaitan pada tujuan untuk mengetahui pelayanan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros	Penelitian ini mendeskripsikan kualitas pelayanan KTP elektronik di DISDUK CAPIL Kabupaten Maros, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada implementasi kebijakan KTP elektronik.
Hisnindar & Abang Zainuddin/ 2019	Implementasi Kebijakan Kartu tanda penduduk Elektronik (E-KTP)	Hasil penelitian implementasi kebijakan pelayanan KTP elektronik di Desa Jongkong Kiri Hilir Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan bahwa Sosialisasi Kebijakan dilakukan secara tidak terstruktur dan terjadwal.	Penulis disini akan menggambarkan tentang bagaimana implementasi kebijakan KTP Elektronik di DISDUK CAPIL Kabupaten Maros	Hasil penelitian terdahulu dan rencana penelitian penulis saling berkaitan pada tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan KTP elektronik.	Penelitian ini meneliti tentang implementasi kebijakan pelayanan KTP elektronik di Desa Jongkong Kiri Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan lokasi penelitian penulis yaitu DISDUK CAPIL Kabupaten Maros

Tabel 2-4 Penelitian terdahulu


II.5 Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2015) sebagai pedoman penelitian. Implementasi Kebijakan KTP Elektronik Di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Maros dapat dilihat dari :

1. Standar dan sasaran kebijakan, indikatornya adalah :
 - a) Standar dan tujuan kebijakan yang jelas dan terarah
 - b) Para implementor mengetahui sasaran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya, indikatornya adalah :
 - a) Kuantitas dan kualitas pelaksana
 - b) Sumber daya finansial.
 - c) Sumber daya sarana dan prasarana
3. Karakteristik agen pelaksana, indikatornya yaitu :
 - a) Struktur birokrasi yang jelas.
 - b) Prosedur yang menjadi standar atau pedoman pelaksanaan program KTP elektronik.
4. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, dengan indikatornya sebagai berikut :
 - a) Komunikasi yang terjalin terkait implementasi kebijakan.
 - b) Koordinasi atau kerjasama yang dijalin pihak Disdukcapil dengan pihak luar Disdukcapil
5. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, indikatornya yaitu :
 - a) Pengaruh kondisi sosial terhadap implementasi KTP elektronik.

- b) Pengaruh kondisi ekonomi terhadap imlementasi KTP elektronik.
 - c) Pengaruh kondisi politik terhadap imlementasi KTP elektronik.
6. Disposisi / Kecenderungan para pelaksana/implementor, indikatornya yaitu :
- a) Respon dan sikap implementor terhadap program KTP elektronik.
 - b) Motivasi pegawai dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan.

Adapun bagan alur kerangka pikir digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2-5 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memberikan gambaran kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mendeskripsikan pelaksanaan implementasi kebijakan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros.

III.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif dengan tujuan agar penelitian ini dapat memberikan gambaran secara detail mengenai Implementasi Kebijakan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros

III.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat maupun wilayah yang akan menjadi wilayah penelitian. Lokasi yang dipilih penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena instansi tersebut diberi wewenang untuk menerapkan pelayanan publik, salah satunya pelayanan KTP Elektronik.